



PUTUSAN
Nomor 1347 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUNAIDI, ST., bertempat tinggal di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 7-F, RT 49, RW 10, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Murdani, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sriwijaya Law Firm, beralamat di Jl. RE Martadinata No. 04-D, Ruko Lt III, Kel 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

DRS. SUKAMTO HANDOKO, bertempat tinggal di Jl. Asrama Pakri Polda, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Lina Zahara, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Hokky Blok C-14, Kampus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekira awal bulan Oktober 2010 yang dikenalkan oleh teman Penggugat;
- 2 Bahwa kemudian dari perkenalan tersebut Tergugat bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai keinginan untuk membuka perkebunan kelapa sawit yang mana pada saat itu Tergugat memiliki lahan seluas \pm 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang belum di usahakan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



- 3 Bahwa seminggu kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk melihat lahan miliknya tersebut sebagaimana di uraikan dalam poin 2(dua) di atas;
- 4 Bahwa kemudian pada saat Penggugat bertamu di rumah Tergugat, Tergugat menawarkan Penggugat untuk bekerjasama yaitu dengan menanamkan modalnya dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan sawit tersebut, dengan ketentuan bagi hasil sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk Tergugat dan 40 % (empat puluh persen) untuk Penggugat apabila perkebunan tersebut telah ada hasil;
- 5 Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat pun secara lisan telah menyetujui untuk menanamkan modalnya dalam pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lahan milik Tergugat dan Tergugat pun juga menyetujuinya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara lisan;
- 6 Bahwa untuk terlaksananya pembukaan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit tersebut dengan baik, Tergugat maupun Penggugat memiliki kebebasan untuk memasuki dan melihat lokasi perkebunan;
- 7 Bahwa sesuai dengan asas-asas umum perjanjian bahwa perjanjian menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani, yang demikian berarti baik Tergugat ataupun Penggugat haruslah menaati atau memenuhi prestasi yang seharusnya ia penuhi sebagaimana isi perjanjian dan tidak dapat menghentikan atau membatalkan isi perjanjian secara sepihak;
- 8 Bahwa setelah kesepakatan secara lisan tersebut disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka keesokannya pada tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat pun langsung melaksanakan kewajibannya dengan menanamkan modalnya untuk membuka dan mengelola lahan milik Tergugat tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit meliputi antara lain:
 - mengelola kebun, mengawasi kebun, mencari karyawan dan menggaji karyawan, pembukaan kanal dengan alat berat, pembuatan camp, penanaman, pembelian pupuk, dan semua aktivitas lain yang berhubungan dengan kebun sehingga kebun tersebut dapat bermanfaat secara optimal;
- 9 Bahwa atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan setelah dibuatkan perincian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut Penggugat telah mengeluarkan modal sebesar ± Rp409.051.569,00 (empat ratus sembilan jutalima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

--



LAPORAN BIAYA PENGELUARAN PENGLOLAAN KEBUN SAWIT			
No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	20/10/2010	Mobilisasi & demobilisasi alat berat	Rp 3.500.000,00
2	28/10/2010	Sewa dump truck 2 unit x 4 hari @ Rp800.000,00/hari	Rp 6.400.000,00
3		Beli batang kelapa 31 batang @ Rp200.000,00/batang	Rp 6.200.000,00
4		Biaya jaga alat berat selama 1 bulan	Rp 1.250.000,00
5		Biaya 5 orang karyawan dari Jawa	Rp 2.600.000,00
6		Ongkos tukang buat camp	Rp 600.000,00
7		Beli sepatu bot 5 pasang	Rp 336.000,00
8		Beli parang 8 buah	Rp 160.000,00
9		Beli meteran	Rp 150.000,00
10		Beli batu asahan 2 buah	Rp 30.000,00
11		Beli perabotan masak/dapur	Rp 219.000,00
12		Perahu	Rp 500.000,00
13		Beli sembako	Rp 380.000,00
14		Beli seng 30 keping	Rp 1.056.000,00
15		Langsir bibit 1000 batang	Rp 300.000,00
16		Merintis/tebas kanal jalan alat berat	Rp 2.350.000,00
17		Tebas lahan 8 ha oleh Bp Wito	Rp 1.500.000,00
18		Pancang 8 ha x 2500 btg oleh Bpk Wito	Rp 800.000,00
19		Biaya tanam 8 ha x 2500 btg oleh Bp Wito	Rp 2.500.000,00
20		Beli tanah sangkut untuk nimbun jalan gambut	Rp 1.000.000,00
Total Pengeluaran bulan Oktober 2010			Rp 31.831.500,00
21		Pembelian batang kelapa 16 btg @ Rp200.000,00	Rp 3.200.000,00
22		Kapal ketek	Rp 6.500.000,00
Total Pengeluaran Bulan November 2010			Rp 9.700.000,00
22		Bantuan Pengamanan dari anggota Dalmas Polda	Rp 300.000,00
23		Beli seng camp 1 sebanyak 50 kpg	Rp 1.500.000,00
24		Mesin perahu buatan Bp Wito	Rp 1.525.000,00
25		Gendok Perahu	Rp 65.000,00

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26		Biaya jaga alat berat selama 1 bulan	Rp 1.250.000,00
27		Sewa alat berat buat kanal 336 jam @ Rp325.000,00/jam	Rp 109.200.000,00
28		Ongkos buat perahu oleh Bp Wito	Rp 2.000.000,00
Total Pengeluaran Bulan Desember 2010			Rp 118.540.000,00
29	04/01/2011	Transportasi karyawan dan istrinya	Rp 800.000,00
30		Beli kompor gas dan regulator	Rp 280.000,00
31		Fiting + kabel + lampu	Rp 413.500,00
32		Tabung gas	Rp 150.000,00
33		Genset	Rp 2.500.000,00
34		Minyak bensin genset	Rp 81.000,00
35		Minyak bensin genset 1 jerigen	Rp 142.500,00
36		Minyak bensin genset 1 jerigen	Rp 142.000,00
37		Belanja kebutuhan dapur karyawan	Rp 222.500,00
38		Mesin steam + selang 2 rol	Rp 3.750.000,00
39		Biaya buat camp 1	Rp 4.000.000,00
40		Biaya buat jembatan camp 1	Rp 1.500.000,00
41	26/01/2011	Pancang 28 ha @ Rp150.000,00	Rp 4.200.000,00
42		Beli bensin 2 jerigen	Rp 275.000,00
43		Beli bensin 2 jerigen	Rp 275.000,00
44	29/01/2011	Beli mesin sensu 2 buah	Rp 2.200.000,00
45		Beli drum plastic 200 liter	Rp 175.000,00
46		Semprot lahan 8 ha @ Rp150.000,00/hektar oleh Bp Wito	Rp 1.200.000,00
47		Tebas lahan 155 ha @ Rp600.000,00 / hektar	Rp 93.000.000,00
48		Beli paku 2 dus	Rp 750.000,00
49		Ali 6 btl, supertop 1 ltr, rodap 1 ltr dan bibit sayur 5 bks	Rp 750.000,00
50		Gaji karyawan bulan	Rp 5.000.000,00
52		Transportasi karyawan amin	Rp 300.000,00
Total pengeluaran bulan Januari 2011			Rp 123.207.000,00
53	05/02/2011	Biaya buat camp II (4 pintu)	Rp 12.500.000,00
54		Beli seng 100 kpg	Rp 3.120.000,00
55		Beli engsel pintu	Rp 96.000,00
56		Beli engsel jendela	Rp 72.000,00
57		Beli paku 2 ½"	Rp 150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58		Beli paku triplek	Rp 30.000,00
59		Beli oli mesin mesran 5 ltr	Rp 100.000,00
60	10/02/2011	Beli pupuk 5 sak	Rp 625.000,00
61		Beli kipas perahu	Rp 40.000,00
62		Beli aki mobil	Rp 700.000,00
63		Beli minyak bensin 3 jerigen	Rp 450.000,00
64		Gaji karyawan harian dari tgl 1-15	Rp 13.725.000,00
65		Gaji karyawan tetap 5 org bulan Februari	Rp 5.789.100,00
66	18/02/2011	Beli minyak solar 30 ltr, bensin 34 ltr	Rp 295.000,00
67		Pupuk dolomite 10 sak @ Rp35.000,00	Rp 350.000,00
68		Kabel + lampu	Rp 150.000,00
69		Kabel TC 650 mtr	Rp 1.950.000,00
70		Kipas ketek	Rp 40.000,00
71		Cangkul 4 buah	Rp 180.000,00
72		Indomie 1 dus	Rp 65.000,00
73		Kunci tekiro 1 set	Rp 300.000,00
74		Kunci roda taft	Rp 80.000,00
75		Tarikan sensu 2 buah	Rp 170.000,00
76		Gaji karyawan harian tgl 16-28 bulan Februari	Rp 27.150.000,00
77	28/02/2011	Kipas ketek 4 buah	Rp 65.000,00
78		Semprotan solo 2 buah	Rp 370.000,00
79		Minyak bensin 2 jerigen	Rp 300.000,00
80		Grendel + kokot = tunjangan jendela	Rp 210.000,00
81		Pupuk urea 6 sak @ Rp180.000,00	Rp 1.080.000,00
82		Pupuk CRV 4 sak @ Rp120.000,00	Rp 480.000,00
83		Ongkos turuni bibit 22 mobil @ Rp100.000,00	Rp 2.200.000,00
84		Pengeluaran sehari-hari bulan Februari	Rp 2.177.150,00
85		Ongkos kedatangan 2 karyawan	Rp 1.000.000,00
Total Pengeluaran bulan Februari			Rp 76.009.250,00
86		Gaji karyawan dari tgl 1-15 Maret	Rp 18.350.000,00
87		Gaji karyawan dari tgl 16-31 Maret	Rp 14.450.000,00
88		Gaji karyawan tetap 5 orang	Rp 8.600.000,00
89		Pengeluaran belanja dapur	Rp 1.773.819,00
90		Pupuk 20 sak	Rp 2.400.000,00
91		Minyak solar tafat	Rp 260.000,00
92		Beli seling	Rp 160.000,00
93		Beli sepatu bot	Rp 130.000,00
94		Oli 3 botol	Rp 240.000,00

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



95		Pupuk 10 sak	Rp 1.200.000,00
96		Ongkos menurunkan bibit sawit 22 mobil truk @ Rp100.000,00	Rp 2.200.000,00
Total Pengeluaran bulan Maret			Rp 49.763.819,00

Dengan demikian total seluruh biaya yang telah Penggugat keluarkan sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar ± Rp409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

10 Bahwa sekira bulan Februari 2011, dikarenakan modal yang telah dikeluarkan Penggugat sudah cukup besar maka Penggugat pun meminta kepada Tergugat agar kesepakatan secara lisan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang mana draft nya telah Penggugat siapkan dan berikan kepada Tergugat untuk dikoreksi;

11 Bahwa setelah draft perjanjian tersebut diterima oleh Tergugat dan telah dilakukan koreksi, maka Penggugat pun memperbaikinya sesuai dengan arahan Tergugat namun perbaikan draft perjanjian tersebut setelah diserahkan kembali kepada Tergugat hingga saat ini tidak pernah diserahkan kembali kepada Penggugat;

12 Bahwa telah beberapa kali Penggugat berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan tentang draft perjanjian tersebut namun Tergugat selalu menghindar dan mengalihkan pembicaraan, padahal Penggugat masih terus melaksanakan kewajibannya.

13 Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yang mana Penggugat selalu menghindar dan bahkan Tergugat pun melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut yang secara tidak langsung tindakan Tergugat tersebut mengindikasikan adanya keinginan untuk mengakhiri kerjasama tersebut;

14 Bahwa sekira tanggal 28 Agustus 2011, Penggugat bersama keluarganya yang hendak melihat perkebunan kelapa sawit tersebut pada saat tiba di lokasi yaitu di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba dilarang masuk oleh salah seorang karyawan disana dengan alasan dilarang oleh Tergugat apabila Penggugat datang ke perkebunan;

15 Bahwa oleh karena Penggugat dilarang masuk ke kebun oleh Tergugat maka Penggugat bermaksud menanyakan alasan kenapa Penggugat tidak boleh datang



ke kebun namun justru Penggugat dimarahi oleh Tergugat dengan mengatakan hal yang tidak pantas untuk diucapkan;

16 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melarang Penggugat untuk masuk ke lokasi perkebunan yang telah dibuka dan dikelola bersama sebagaimana kesepakatan secara lisan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi karena Tergugat mengingkari kesepakatan yang mana Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk memasuki dan melihat lokasi perkebunan;

17 Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1246 KUHPdata yaitu sebesar ± Rp409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

18 Bahwa karena Penggugat sudah di rugikan, maka sudah sewajarnya dan seharusnya jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat secara tunai, sekligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

19 Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, maka sudah wajar dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

20 Bahwa melihat perilaku Tergugat yang selalu menghindar, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

21 Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang salah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum kesepakatan/perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;



- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang nyata yang diderita oleh Penggugat hingga saat ini yaitu sebesar ± Rp409.051.569,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 - 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *Verzet*, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengenai Kewenangan Relatif

- A Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang tidak benar dan salah kewenangan relatif. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa telah terjadi Perjanjian Kerjasama secara Lisan mengenai kerjasama dengan objek pengelolaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR/142 ayat (5) RBg;
- B Bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Khusus, Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan;
”Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, atau yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR)” dan ”Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg);

C Bahwa objek benda tidak bergerak berupa tanah lahan perkebunan untuk kelapa sawit yang diperjanjikan secara lisan tersebut berada dalam wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Desa Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dimana untuk wilayah hukum Ogan Ilir masih masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kayuagung, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung;

D Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang berkaitan dengan eksepsi kompetensi relatif diatas, kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan eksepsi ini dalam amar putusan sela;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat dalam Rekonvensi telah membeli lahan \pm 240 ha milik masyarakat Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat Indralaya Utara;
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat dalam Rekonvensi didatangi oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Sdr. Junaidi, ST) untuk mengajak kerjasama dalam pengelolaan lahan yang akan ditanami kelapa sawit dengan ketentuan kerjasama bagi hasil 60 % untuk pemilik lahan dan 40 % untuk pengelola lahan itupun setelah ada hasil dari pengelolaan lahan tersebut, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Untuk kepastian hukum Penggugat dalam Rekonvensi (Pemilik Lahan) beberapa kali meminta kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Pengelola Lahan) untuk dibuatkan perjanjian secara tertulis, akan tetapi selalu dijawab oleh Tergugat dalam Rekonvensi belum perlu ada perjanjian secara tertulis;
- 3 Bahwa dalam kerjasama lisan tersebut Penggugat dalam Rekonvensi hanya menyediakan lahan, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pengelolaan lahan kelapa sawit, dalam ketentuan kerjasama lisan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sepakat bahwa semua biaya

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran untuk keperluan pengelolaan lahan harus atas persetujuan kedua belah pihak dan Tergugat dalam Rekonvensi harus memberikan laporan secara periodik kepada Penggugat dalam Rekonvensi berkaitan dengan rincian biaya pengeluaran Tergugat dalam Rekonvensi serta laporan hasil perkembangan pengelolaan lahan, akan tetapi pada kenyataannya prestasi tersebut tidak pernah ditepati dan dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

- 4 Bahwa pada bulan April 2011 secara sepihak Tergugat dalam Rekonvensi menghentikan kerjasama dengan Penggugat dalam Rekonvensi tanpa alasan yang tidak jelas dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara memberhentikan semua karyawan-karyawan yang dipekerjakan di kebun lahan tersebut;
- 5 Bahwa oleh karena kejadian penghentian kerjasama secara sepihak oleh Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi seharusnya telah mendapatkan hasil bibit kelapa sawit yang sudah tertanam lebih dari 8 ha dari 240 ha yang telah disepakati, sehingga sejak saat itu Penggugat dalam Rekonvensi telah mengelola dengan biaya sendiri perkebunan tersebut serta telah mempekerjakan kembali karyawan yang telah dipecat oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga atas kejadian perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi membuat Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian secara materil maupun secara immateril;
- 6 Bahwa atas perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, telah menimbulkan kerugian Penggugat dalam Rekonvensi secara materil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 7 Bahwa setelah kejadian wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi juga telah memberitakan kepada media masa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 di Sumatera Ekspres pada halaman 24, dimana dalam isinya terpampang sangat jelas Nama Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga membuat semua orang yang membacanya menjadi tahu kejadiannya;
- 8 Bahwa atas telah pemberitaan media masa pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 di Sumatera Ekspres pada halaman 24 tersebut dan mengingat Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Penegak Hukum di wilayah Sumatera Selatan dan Pengayoman masyarakat Sumatera Selatan, Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian secara Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi yakin tindakan Penggugat dalam Rekonvensi benar dan dengan yakin bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah suatu perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
- 10 Bahwa karena Penggugat dalam Rekonvensi yakin gugatan rekonvensi yang diajukan benar dan sempurna maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 11 Bahwa sebagai orang telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) maka sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonvensi untuk dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
- 3 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Materil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum Lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 124/Pdt.G/2011/PN.PLG., tanggal 11 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum kesepakatan /perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat sebesar Rp356.041.100,00 (tiga ratus lima puluh enam juta empat puluh satu ribu seratus rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi (P.dR) sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 74/PDT/2012/PT.PLG., tanggal 8 November 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding-semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 April 2012 dengan Nomor 124/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding-semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding - semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding-semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Terbanding-semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2011/PN.PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tinggi telah Salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.

-- Hakikat salah menerapkan hukum dapat di artikan salah menerapkan hukum formal/hukum acara ataupun hukum materilnya. Kesalahan tersebut dapat di lihat dari hukum yang berlaku sedangkan melanggar hukum tendensinya ada pada penerapan hukum itu sendiri yang tidak tepat atau salah, bertentangan dengan yang seharusnya;

Bahwa dalam tingkat banding Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang di tuntutan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan, ini berarti Hakim dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat pertama sepanjang tidak di bantah dalam tingkat banding (*tantum devolutum quantum appellatum*),

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



sebagaimana yang dikutip dari Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit : Liberty, Jogja, 2006, hal.237;

- a Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa perkara No. 74/Pdt.G/2012/PT.Plg., telah melakukan pemeriksaan ulang dan untuk pemeriksaan ulang yang terlihat dari putusannya yang mengadili sendiri seharusnya hakim memulai pemeriksaan secara utuh di mulai dari tahap pemeriksaan duduk perkara meliputi fakta dan pembuktian di mana kepada hakim di beri wewenang bertindak sebagai *Judex Facti* memeriksa dan menilai fakta dan peristiwa lalu tahap penelitian dan penilaian tentang penerapan hukum atas fakta yang telah terjadi, namun dalam pertimbangannya hakim tidak mencantumkan secara utuh sehingga melanggar aturan dan prinsip pemeriksaan ulang.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa perkara No. 74/Pdt.G/2012/PT.Plg., telah salah menerapkan hukum acara perdata yaitu hakim telah memecah-mecah suatu fakta padahal seharusnya fakta itu harus di lihat secara utuh dan hukum kausalitas (Pasal 176 HIR);

Hal ini tampak pada pertimbangannya halaman 43 yang menyebutkan sengketa antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi bermula pada bulan April 2011, Penggugat/Terbanding menghentikan kegiatan di lahan milik Pembanding semula Tergugat dan dengan adanya penghentian tersebut Pembanding, semula Tergugat melanjutkan kegiatan dengan memperkerjakan karyawan yang sebelumnya bekerja dan di berhentikan oleh Terbanding, semula Penggugat dan kemudian perselisihan berlanjut pada tanggal 29 Agustus 2011 ketika Terbanding, semula Penggugat di larang memasuki kebun sawit oleh karyawan Pembanding, semula Tergugat; Pertimbangan Hakim pada tingkat banding ini yang hanya melihat keterangan sepihak dari Pembanding-semula tergugat tidak dapat di pertahankan karena bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana di maksud dalam Pasal 169 HIR.

Bahwa fakta-fakta hukum yang di abaikan oleh Majelis hakim tinggi antara lain:

- Kewenangan penambahan, pengurangan karyawan ada pada manajer Kebun (saksi Tukidi) bukan pada Penggugat/Terbanding yang hanya berkewajiban membayar upahnya;



- Penggugat memberikan draft perjanjian pengelolaan kebun (bukti P.3 dan T.1), sempat di koreksi Tergugat/Pembanding, setelah di perbaiki sesuai arahan Tergugat/Pembanding di serahkan kembali kepada Tergugat/Pembanding namun tidak di kembalikan lagi dan ternyata Tergugat/Pembanding tersinggung dengan Perjanjian tersebut sehingga Pembanding/Tergugat sejak April 2011 telah memerintahkan manajer kebun (saksi Tukidi) untuk tidak lagi mengambil atau menerima upah dari Penggugat/Terbanding;

Karena fakta-fakta ini tidak di lihat secara utuh, sehingga menyebabkan Majelis Hakim Tinggi telah keliru dan menyesatkan dalam membuat pertimbangan hukum, hal ini tampak pada pertimbangannya pada halaman 45 yang menyebutkan persengketaan antara para pihak berawal dari penghentian kegiatan penanaman pohon sawit oleh Terbanding-semula Penggugat pada bulan April 2011, sebab sesungguhnya sengketa di mulai karena mulai April 2011 Pembanding/Tergugat memerintahkan manajer kebun (saksi Tukidi) untuk tidak lagi mengambil uang keperluan kebun dari Pemohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat atau menolak jika Pemohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat memberikan biaya untuk keperluan pengelolaan kebun;

- b* Bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor: 74/Pdt.G/2012/PT.PLG., juga telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 44 yang menyebutkan “ bahwa Mejelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut, melainkan setelah mempertimbangkan ada atau tidaknya perjanjian antara Terbanding-semula Penggugat dengan Pembanding-semula Tergugat tersebut langsung mempertimbangkan biaya yang di dikeluarkan Terbanding-semula Penggugat dalam membuka kebun sawit di lahan milik Pembanding-semula Tergugat;

Bahwa pertimbangan Hakim banding tersebut adalah keliru dan sangat menyesatkan serta tidak teliti karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan yaitu pada halaman 39 sampai 40. yang dari pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat berkesimpulan bahwa Pembanding-semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



- c Bahwa Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara Nomor: 74/Pdt.G/2012/PT.PLG., juga telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku yaitu pada pertimbangannya halaman 47 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa perbuatan atau sikap pembanding-semula Tergugat menghalangi Terbanding-semula Penggugat untuk masuk ke dalam kebun pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan Terbanding-semula Penggugat yang menghentikan sendiri kegiatan pengolahan kebun yang telah mereka sepakati tanpa alasan yang jelas, oleh karenanya perbuatan Pembanding-semula Tergugat tersebut tidaklah dapat di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan harus di lihat hubungan kausalitas dengan perbuatan Terbanding-semula Penggugat”;

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan penghentian sendiri kegiatan pengolahan kebun oleh Terbanding-semula Penggugat yang menyebabkan Pembanding-semula Tergugat untuk masuk ke dalam kebun, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, antara kedua belah pihak tidak tercipta adanya kesepakatan yang merupakan syarat sahnya perjanjian karena masing-masing pihak telah mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian menjadi tidak sah atau batal demi hukum, dengan demikian antara kedua belah pihak tidak ada hubungan hukum;

Pertimbangan Hakim pada tingkat banding ini adalah keliru, menyesatkan dan bertentangan dengan hukum pembuktian pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan.

Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Penggugat mendalilkan adanya perjanjian lisan, Tergugat tidak membantah justru membenarkannya sebagaimana jawabannya pada butir 4 dan berkesesuaian dengan bukti P.3 dan T.1. sehinganya sesuai dengan prinsip hukum acara perdata telah jelas adanya perjanjian lisan antara pemohon Kasasi-semula Terbanding/Penggugat dengan Temohon Kasasi-semula Pembanding/Tergugat pada bulan Oktober 2011 dan Hakim tidak perlu pembuktian lebih lanjut;

Bahwa tidak adanya kesepakatan sebagaimana syarat sahnya perjanjian adalah tidak adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur pada saat awalnya sebelum perjanjian di laksanakan, bukan setelah pelaksanaan perjanjian;



Mengenai kesepakatan kreditur dan debitur ini dikenal dengan prinsip “Penawaran dan Penerimaan” di antara para pihak. Dalam sistem *Anglo Saxon*, lembaga ini mirip dengan prinsip “*offer and acceptance*”. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, Di dalam naskah perjanjian, asas konsesus dapat kita lihat ada pernyataan kata sepakat kedua belah pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau janji-janji yang akan dilaksanakan. Misalnya:

“Pihak pertama sepakat dengan pihak kedua untuk mengadakan perjanjian jual beli mobil merek kijang tahun....dst” dengan perjanjian sebagai berikut:

Atau

“Pihak pertama, dengan ini telah menyewakan kepada pihak kedua, dengan ini menyewakan dari pihak pertama sebuah rumah ... dst, dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini diatur secara tegas dalam 2 pasal, yaitu:

1. Pasal 1339 menentukan bahwa:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;

2. Pasal 1347 KUH. Perdata, menentukan bahwa:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”;

Kepercayaan sangat penting dalam mengadakan perjanjian, oleh karena itu, terlebih dahulu para pihak harus menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji-janji yang disepakati atau prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (lihat Pasal 1338 ayat 1 KUH.Perdata);

Setiap perjanjian yang telah disepakati dan telah memenuhi ketentuan perundang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kebiasaan akan datang akan mengikat para pihak, misalnya, semua persetujuan yang dibuat secara sah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat (lihat Pasal 1338 ayat 1 KUH. Perdata), dengan kata lain perjanjian memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak. Untuk itu asas kekuatan mengikat sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian tersebut;

Bahwa tidak adanya kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian tidak dapat menjadi alasan pembatalan suatu perjanjian. Suatu kontrak/ perjanjian dianggap sah (legal) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH. Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hak tertentu, suatu sebab yang halal;

Berdasarkan uraian tersebut perjanjian antara Pemohon Kasasi-semula Penggugat/Terbanding dengan Termohon Kasasi-semula Tergugat/Pembanding telah memenuhi syarat sahny perjanjian sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak di temukan adanya alasan yang sah untuk menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa karena perjanjian antara Pemohon Kasasi-semula Penggugat/Terbanding dengan Termohon Kasasi-semula Tergugat/Pembanding adalah sah, maka para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya;

Bahwa azas atau prinsip ganti rugi selalu dianut dalam setiap sistem hukum. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak dipenuhinya atau dilanggarnya atau diabaikannya suatu ketentuan dalam perjanjian oleh pihak lain;

Penentuan ganti rugi adalah tugas dari pembuat perjanjian untuk memberikan pengertian dan batasan ganti kerugian tersebut, karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan prinsip ganti rugi dalam sistem hukum lain. kita tidak mengenal apa yang dinamakan "*punitive damages*" dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. pencantuman istilah tersebut dalam suatu perjanjian akan dapat menimbulkan masalah bila tidak dijelaskan secara rinci, karena para pihak mungkin pada waktu pembuatan perjanjian memahami istilah tersebut dalam konteks yang berlainan (Herman Raja. G, 1994: 5-6) Dalam KUH Perdata, asas ganti rugi mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1246;

Bahwa karena pertimbangan hakim banding adalah keliru dan salah menurut hukum, paka putusannya tidak dapat di pertahankan dan haruslah di batalkan;



d Bahwa Hakim banding yang memeriksa perkara Nomor: 74/Pdt.G/2012/ PT.PLG., juga telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara pembuktian dengan menjadikan keterangan saksi Dedi Erwanto, saksi Jariadi, dan saksi Fajarudin sebagai alat bukti;

Bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang yang menurut hukum acara perdata tidak sah menjadi saksi karena memiliki hubungan kerja, yaitu:

- Saksi Dedi Erwanto adalah ajudan dari Termohon Kasasi-semula Pembanding/Tergugat yang secara pasti tidak memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan;
- Saksi Jariadi adalah karyawan yang setiap bulannya masih menerima upah dari Termohon Kasasi-semula Pembanding/Tergugat yang secara pasti tidak memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan;
- Saksi Fajarudin adalah karyawan yang setiap bulannya masih menerima upah dari Termohon Kasasi-semula Pembanding/Tergugat yang secara pasti tidak memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan;

Bahwa dengan tidak sahnya mereka menjadi saksi, maka keterangan mereka haruslah di kesampingkan dan tidak dapat di jadikan bukti menurut hukum acara perdata;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi juga telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 46 baris 1 dan 2 yang menyebutkan saksi Dedi Erwanto di pecat oleh Pemohon Kasasi-semula Penggugat/Terbanding sejak April 2011, karena saksi Dedi Erwanto adalah anggota Polri yang dalam kesehariannya sebagai ajudan Termohon Kasasi-semula Tergugat/ Pembanding yang tidak pernah bekerja atau menerima upah dari Pemohon kasasi-semula Penggugat/Terbanding, sehingga tidaklah mungkin dapat memberhentikannya bekerja;

Bahwa karena pertimbangan Hakim banding adalah keliru dan salah menurut hukum, paka putusannya tidak dapat di pertahankan dan haruslah di batalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ad a, b, c dan ad. d:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013



Negeri Palembang telah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) surat dan keterangan 5 (lima) orang saksi, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa Tergugat telah melanggar isi kesepakatan kerjasama pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, terungkap bahwa tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan kerjasama, sehingga adalah layak kerjasama dalam perkara *a quo* secara hukum dinyatakan berakhir;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JUNAIDI, ST.,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDI, ST.,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., dan Dr.H. Hamdan, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP 1961 0313 1988 03 1003